



PUTUSAN

Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOROK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 1811010802000001, tempat dan tanggal lahir Sungai Badak 08 Februari 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Peni Wahyudi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm RIO PENI & PARTNERS yang berkedudukan di Jl Dr. Harun 1 No. 89, Kotabaru, Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 38/SKK-RPP/X/2023, tanggal 17 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA dengan Nomor: 517/Kuasa/2023/PA.Tnk., tanggal 18 Oktober 2023, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Lawan

TERMOHON, NIK 1871025512990005, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung 15 Desember 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Supriyanto, S.H., dan M. Afid Yahya Muttaqin, S.H., Advokat pada Kantor Hukum AD70 SUPRIYANTO, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Jl. Prof. M. Yamin, No. 35 A, Lt. 2, Rawa Laut, Kec. Pahoman, Kota Bandar Lampung. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan

Hal. 1 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA dengan Nomor:
530/Kuasa/2023/PA.Tnk., tanggal 27 Oktober 2023, sebagai
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal ... yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 18 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 17 Juli 2022 atau bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1443 H, telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0687/095/VII/2017 tertanggal 17 Juli 2022;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT. Saat perkawinan dilangsungkan Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, Pemohon masih bersatus sebagai pelajar/mahasiswa di Universitas Mahalayati Bandar Lampung. bahwa Pemohon dan Termohon sekaligus keluarga Pemohon dan Termohon telah bersepakat bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan, Pemohon tetap melanjutkan kuliah di Universitas Mahalayati Bandar Lampung hingga selesai kuliah dan/atau sampai selesai ujian Skripsi, dengan konsekuensi bahwa biaya kuliah Pemohon dan kehidupan Pemohon dan Termohon ditanggung oleh orang tua Pemohon, sampai Pemohon menyelesaikan kuliah dengan Ujian Skripsi. Bahwa Pemohon saat ini telah menyelesaikan

Hal. 2 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuliah dengan Ujian Skripsi pada bulan Juli 2023, sehingga kehidupan Pemohon dan Termohon tidak lagi menjadi tanggung jawab dari orang tua Pemohon. Dan atas kepedulian orang tua Pemohon, saat ini Pemohon sedang menempuh pendidikan profesi Keperawatan di Universitas Mahalayati yang dibiayai oleh orang tua Pemohon, namun untuk kehidupan keluarga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tua Pemohon karena Pemohon sudah menyelesaikan kuliah hingga ujian Skripsi pada bulan Juli 2023.

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama membina rumah tangga dan dikarenakan Pemohon masih berstatus sebagai Mahasiswa di Universitas Mahalayati yang masih dibiayai oleh orang tua Pemohon, maka Pemohon dan Termohon bertempat tinggal yang berpindah-pindah, yaitu:
 - 1) Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua TERMOHON di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan selama 5 (lima) hari;
 - 2) Kemudian, Pemohon dan Termohon Tinggal di Mesuji rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji selama 3 (tiga) minggu atau sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai pertengahan bulan Agustus 2022;
 - 3) Kemudian, Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan atau sejak pertengahan Agustus 2022 sampai dengan awal bulan November 2022;
 - 4) Kemudian, Pemohon dan Termohon kembali tinggal di Mesuji di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji kurang lebih selama 1 (satu) bulan atau sejak awal November sampai dengan awal Desember 2022;
 - 5) Kemudian, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan

Hal. 3 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung sampai dengan lahirnya anak Pemohon dan Termohon pada tanggal 20 Januari 2023;

- 6) Kemudian, berselang 5 (lima) hari dari kelahiran anak PEMOHON dan TERMOHON, PEMOHON dan TERMOHON kembali tinggal di Mesuji di rumah orang tua PEMOHON yang beralamat di Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Hingga pada awal Februari 2023 PEMOHON dan TERMOHON berpisah tempat tinggal hingga sekarang.
5. Bahwa selama terikat Perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon juga telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK yang lahir pada tanggal 20 Januari 2023 atau baru berusia sekitar 9 (sembilan) Bulan, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun belum genap sebulan tepatnya sejak awal bulan Agustus 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang antara lain disebabkan:
 - 1) Termohon selalu menuntut nafkah yang tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon;
 - 2) Termohon selalu mengeluarkan nada tinggi ketika berbicara kepada Pemohon;
 - 3) Termohon sering berselisih paham dengan Pemohon ketika memutuskan suatu penyelesaian masalah;
 - 4) Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon, karena Termohon selalu menuntut untuk hidup mewah seperti jalan-jalan dan hiburan lain sebagainya;
 - 5) Termohon tidak pernah mengurus kebutuhan Pemohon seperti mencuci baju, memasak dan menyiapkan keperluan Pemohon, malah sebaliknya semua kewajiban istri tersebut selalu dikerjakan oleh ibu Pemohon.

Hal. 4 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Termohon mempunyai perilaku kurang sopan kepada orang tua Pemohon, seperti jarang menegur sapa dan menggunakan nada tinggi ketika berbicara kepada orang tua Pemohon.
 - 7) Termohon selalu mengadu kepada orang tua Termohon setiap ada permasalahan dengan Pemohon, sehingga orang tua Termohon sering marah-marah kepada Pemohon bahkan orang tua Termohon pernah memarahi orang tua Pemohon;
 - 8) Setiap Pemohon menasehati Termohon untuk tidak melibatkan orang tua apabila ada permasalahan keluarga, Termohon langsung marah-marah dan mengadu kepada orang tua Termohon;
 - 9) Orang tua Termohon selalu ikut campur urusan keluarga Pemohon dan Termohon, seperti soal penghasilan, soal membahagiakan Termohon hingga memaksa Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - 10) Termohon selalu mengeluh kehidupan bersama Pemohon dan selalu merasa kekurangan dan tidak bersyukur.
 - 11) Termohon selalu mencurigai Pemohon berselingkuh setiap kali Pemohon berkegiatan di kampus, padahal Pemohon sedang fokus menyelesaikan tugas Akhir Skripsi.
7. Bahwa puncak perselisihan dan Percek-cokan terjadi pada tanggal 25 Januari 2023, percek-cokan bermula ketika Termohon mencurigai Pemohon berselingkuh dengan teman wanita Pemohon, kemudian Pemohon menjelaskan kepada Termohon bahwa Pemohon hanya berteman, setelah itu Pemohon dan Termohon pergi ke Bandar Lampung untuk menemani kuliah Pemohon, kemudian setelah sampai di Bandar Lampung, orang tua Termohon mendatangi dan marah-marah kepada Pemohon di rumah orang tua Pemohon yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon di Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung karena Termohon mengadu kepada orang tua Termohon bahwa Pemohon berselingkuh, dan pada awal Februari Termohon meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon pergi ke rumah orang tua Termohon di rumah orang tua Termohon di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan tinggal di rumah orang

Hal. 5 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



tua Termohon di Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, dan hingga saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal Februari 2023 hingga sekarang.

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah kepada Termohon untuk mengajak Termohon mau kembali tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon yang ditempati oleh Pemohon di Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung, namun tidak tidak berhasil.
9. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut diatas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah bercerai, akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini pada Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A dengan alasan Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon atas dasar telah terjadi keributan terus menerus, maka Permohonan Cerai Talak ini telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku sudah cukup beralasan Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan, dan mengizinkan Pemohon melakukan ikrar Talak dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di Persidangan Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A. ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon

Hal. 6 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir dalam sidang;

Bahwa Pemohon telah menguasai kepada: Peni Wahyudi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm RIO PENI & PARTNERS yang berkedudukan di Jl Dr. Harun 1 No. 89, Kotabaru, Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 38/SKK-RPP/X/2023, tanggal 17 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA dengan Nomor: 517/Kuasa/2023/PA.Tnk., tanggal 18 Oktober 2023 ;

Bahwa Termohon telah menguasai kepada Supriyanto, S.H., dan M. Afid Yahya Muttaqin, S.H., Advokat pada Kantor Hukum AD70 SUPRIYANTO, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Jl. Prof. M. Yamin, No. 35 A, Lt. 2, Rawa Laut, Kec. Pahoman, Kota Bandar Lampung. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA dengan Nomor: 530/Kuasa/2023/PA.Tnk., tanggal 27 Oktober 2023;

Hal. 7 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan cerai talak Pemohon secara Elektronik sesuai dengan surat persetujuan tertulis yang ditanda tangai oleh Pemohon prinsipal dan Kuasanya;

Bahwa berhubung Pemohon mengajukan permohonan secara Elektronik dan atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon setuju beracara secara Elektronik sesuai dengan surat persetujuan tertulis prinsipal dan Kuasanya;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan secara elektronik (*e-litigasi*)

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dan membina rumah tangga sakinah mawaddah warrahan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berhubung Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Siti Rahmah, S.T.P., S.H., CM. sebagai Mediator dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk., tertanggal 30 Oktober 2023, dan Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak, tetapi berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana hal itu sebagaimana Laporan Mediator Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk., tertanggal 06 November 2023 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian (tetap

Hal. 8 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perceraian);

Pasal 2

Bahwa para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian tentang hak asuh anak;

Pasal 3

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 orang anak dan sepakat hak asuh anak oleh Termohon tetapi jika Pemohon ingin menemui anak tidak akan dipersulit;

Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan jika pokok perkara dikabulkan;

Pasal 5

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan pokok perkara yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 6

Bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Permohonan Cerai Talak Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Agama Tanjung Karang, Termohon hendak menyangkal dalil-dalil Pemohon yang menurut Termohon tidak sesuai dengan faktanya;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercatat

Hal. 9 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0687/095/VII/2022 tertanggal 17 Juli 2022 atau 17 Dzulhijah 1443 H;

3. Bahwa mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dan membina rumah tangga semula tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sidosari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan dan kemudian berpindah-pindah tempat tinggal baik ke rumah orang tua Pemohon maupun Termohon sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon tetap berpegang teguh terhadap sangkalan Termohon sebagaimana dalam gugatan perlawanan yang telah diputus dalam Putusan Verzet Nomor : 125/Pdt.G/2023/PA Msj pada Pengadilan Agama Mesuji;
4. Bahwa benar pada sekira Februari 2023 Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak lagi tinggal satu rumah, dan akhirnya Termohon tinggal dengan orang tua Termohon;
5. Bahwa benar selama terikat pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK yang lahir pada tanggl 20 Januari 2023 yang saat ini berumur kurang lebih 9 (Sembilan) bulan dan tinggal dan dirawat oleh Termohon;
6. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak Pemohon dan Termohon berdasarkan kesepakatan mediasi dihadapan Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Tanjung Karang tanggal 30 Oktober 2023 agar supaya hak asuh anak diberikan kepada Termohon;
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita angka 6 poin 1) adalah tidak benar dan tidak berdasar yang menyatakan bahwa Termohon selalu menuntut nafkah yang tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon, karena

Hal. 10 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada faktanya Pemohon sejak Februari 2023 hingga saat ini tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon juga anak Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita angka 6 poin 2) sampai dengan poin 10) adalah suatu hal yang tidak benar dan tidak berdasar yang menyatakan bahwa Termohon berperilaku tidak sopan, sering marah, menuntut untuk hidup mewah sampai dengan merasa tidak bersyukur, karena pada faktanya Pemohonlah yang berperilaku tidak adil, tidak bertanggungjawab, arogan dan sering marah-marah kepada Termohon dan orang tua Termohon;
9. Bahwa Pemohon dalam kehidupan berumah tangga sering menggunakan tindakan-tindakan kekerasan terhadap Termohon, sehingga Termohon telah menjadi korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan telah melaporkan Pemohon sebanyak 2 (dua) kali kepada pihak kepolisian sebagaimana tertuang dalam :
 - Laporan Polisi Nomor : LP/B/22/II/2023/SPKT/POLSEK TANJUNG SENANG / POLRESTA BANDAR LAMPUNG / POLDA LAMPUNG tanggal 28 Februari 2023 di Kepolisian Sektor Tanjung Senang, Polresta Bandar Lampung;
 - Laporan Polisi Nomor : LP/B/89/VI/2023/SPKT/POLSEK TANJUNG SENANG / POLRESTA BANDAR LAMPUNG / POLDA LAMPUNG tanggal 22 Juni 2023 di Kepolisian Sektor Tanjung Senang, Polresta Bandar Lampung.
10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita angka 6 poin 11) adalah tidak benar dan hanya asumsi yang tidak berdasar yang menyatakan Termohon selalu mencurigai Pemohon berselingkuh, karena faktanya selama berumah tangga dengan Termohon, Pemohon telah terbukti melakukan perselingkuhan / hubungan dengan perempuan lain bernama VERLIN sekira pada bulan Maret 2023 yang dimana hal tersebut telah ditengahi oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon;

Hal. 11 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



11. Bahwa terkait perselingkuhan Pemohon dan tindak kekerasan yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon juga telah dituangkan dalam Surat Perjanjian dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang cukup, dimana pada intinya Pemohon berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, tidak akan menghubungi kembali Sdri. VERLIN atau perempuan lain dan berjanji akan berubah lebih baik lagi untuk keluarga, dan apabila Pemohon mengingkari maka bersedia untuk menerima konsekuensi hukumnya;
12. Bahwa keberlangsungan hidup Termohon beserta anak Termohon (ANAK) masih menjadi tanggungjawab dan kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah, dan sejak Februari 2023 Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, maka oleh karena itu Termohon mengajukan hak-hak Termohon agar dapat dipenuhi oleh Pemohon antara lain :
- 1) Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- / bulan;
 - 2) Nafkah Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,-;
 - 3) Nafkah Madliyah sebesar Rp 2.000.000,- / bulan;
 - 4) Nafkah Hadlanah sebesar Rp 2.000.000,- / bulan, dengan kenaikan 10% per tahun.
13. Bahwa mengingat sikap dan perilaku Pemohon yang tidak dapat menjaga komitmen / lari dari tanggung jawab terhadap Termohon dan anak, Termohon bersedia menerima permohonan Pemohon sebagai upaya menyelesaikan perselisihan rumah tangga yang memang sudah semestinya diputus apabila hal-hal yang menjadi hak-hak Termohon serta jaminan kelayakan hidup anak Termohon sebagaimana dimaksud pada angka 12 dapat disanggupi dan dipenuhi;
14. Bahwa benar pertengkaran, perselisihan terus menerus dan tidak adanya kerukunan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangga telah cukup menjadi alasan untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon dengan catatan agar Pemohon dapat memenuhi

Hal. 12 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dan tanggungjawabnya atas nafkah terhadap Termohon dan anak;

Bahwa berdasarkan dalil Termohon di atas, maka dengan segala kerendahan hati dan berdasar pada hukum, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon memiliki hak atas hak asuh anak (ANAK);
 2. Menyatakan Pemohon wajib membayar nafkah terhadap Termohon antara lain :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- / bulan;
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,-;
 - c. Nafkah Madliyah sebesar Rp 2.000.000,- / bulan;
 - d. Nafkah Hadlanah sebesar Rp 2.000.000,- / bulan, dengan kenaikan 10% per tahun.
 3. Memerintahkan Pemohon untuk memenuhi kewajiban atas nafkah terhadap Termohon;
 4. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Termohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 20 November yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Jawaban Termohon tertanggal 13 November 2023, tidak termuat adanya Gugatan Rekonvensi atau Gugatan Balik terhadap Pemohon, sehingga Pemohon dalam Replik ini hanya akan menanggapi jawaban dari Termohon atas Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 18 Oktober 2023.

Hal. 13 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan dasar hukum yang diajukan Pemohon dalam Replik ini, mohon dijadikan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dan dasar hukum yang termuat dalam Surat Permohonan Cerai Talak tertanggal 18 Oktober 2023
3. Bahwa Pemohon tetap berpendirian sesuai dengan dalil-dalil dalam surat Permohonan Cerai Talak tertanggal 18 Oktober 2023, serta menolak, menyangkal dan membantah keras Jawaban Termohon tertanggal 13 November 2023, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya dalam Replik ini.
4. Bahwa dalil Permohonan Pempohon yang telah dibenarkan oleh TERMOHON tidak perlu kamianggapi lagi karena dari apa yang telah kami dalilkan dan telah dibenarkan oleh Termohon merupakan pembuktian sempurna yang tidak terbantahkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 174 HIR Jo Pasal 1925, 1926 KUHPerdara.
5. Bahwa terkait dalil Pemohon pada posita 1 (satu), Posita 4 (empat) dan Posita 5 (lima) telah diakui kebenarannya, sehingga tidak perlu Pemohon tanggap kembali.
6. Bahwa Termohon tidak membantah dalil Pemohon pada Surat Permohonan Cerai Talak posita angka 3 (tiga) yang pada pokoknya Pemohon yang masih bersatus pelajar/ mahasiswa merupakan kesepakatan bersama, sehingga Termohon tidak dapat menuntut ekonomi yang berlebihan karena Pemohon belum bekerja.
7. Bahwa terkait jawaban Termohon posita 6 (enam) mengenai kesepakatan hak asuh diberikan kepada Termohon, Pemohon menarik diri dari kesepakatan tersebut dan meminta kepada majelis Hakim untuk

Hal. 14 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



memberikan hak asuh anak kepada Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 03 November 2023 sekira pukul 02.30 wib Dini hari Pemohon memergoki Termohon bersama lelaki lain sedang makan di warung tenda di Bandar Lampung.
- 2) Bahwa proses perceraian sedang berlangsung di Pengadilan Agama Tanjung Karang, namun Termohon malah asik-asikan bersama lelaki lain pada dini hari meninggalkan anaknya dirumah sendirian.
- 3) Bahwa Termohon saat ini masih bertatus Istri Pemohon dan mempunyai anak yang masih usia 9 (sembilan) bulan yang juga anak dari Pemohon, sehingga sangat tidak pantas dan patut seorang perempuan yang masih mempunyai suami dan anak usia 9 (sembilan) bulan keluar rumah dengan lelaki lain sekira pukul 02.30 wib dini hari, yang secara otomatis anak Pemohon dan Termohon ditinggal sendirian dirumah oleh Termohon yang merupakan ibu kandungnya.
- 4) Bahwa dengan dipergokinya perilaku Termohon tersebut diatas, Pemohon tidak rela anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon karena Pemohon mengawatirkan nasib keselamatan dan Tumbuh kembang anak Pemohon dan Termohon kedepan.

8. Bahwa Pemohon membantah dengan tegas terhadap Jawaban Termohon pada posita angka 7 (tujuh) yang menyatakan “.....Pemohon tidak pernah memberikan nafkah pada Termohon..”, adapun bantahannya sebagai berikut:

- 1) Bahwa dikarenakan Pemohon masih berstatus sebagai pelajar/mahasiswa yang sudah disepakati sejak awal menikah, sehingga untuk Kehidupan Pemohon dan Termohon sampai Pemohon selesai kuliah atau selesai Ujian Skripsi ditanggung oleh orang tua Pemohon.

Hal. 15 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



- 2) Bahwa Pemohon telah menyelesaikan Kuliah atau Ujian Skripsi di Universitas Mahalayati pada bulan Juni 2023.
 - 3) Bahwa sejak Februari 2023 hingga selesainya kuliah atau Ujian Skripsi Pemohon pada bulan Juni 2023, Termohon telah diberi nafkah melalui orang tua Pemohon dengan cara di transfer uang ke rekening Termohon.
 - 4) Dengan demikian, apa yang disampaikan Termohon yang tidak pernah diberi nafkah dari Februari 2023 hingga sekarang merupakan dalil yang mengada-ada.
9. Bahwa Pemohon membantah dengan tegas dalil Jawaban Termohon pada posita angka 8 (delapan), karena apa yang menjadi dalil Pemohon dalam Surat Permohonan Cerai talak pada Posita angka 6 (enam) poin 1 – 11 merupakan fakta yang tak terbantahkan, bahkan Termohon memang tidak pernah mengurus dan melayani Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak pernah patuh kepada suami (*Nusyuz*) yaitu pergi ketempat orang tua tanpa izin suami, tidak mau tinggal bersama Pemohon dirumah orang tua Pemohon bahkan Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon untuk tidak melibatkan orang tua apabila ada permasalahan keluarga.
10. Bahwa Pemohon membantah telah melakukan KDRT sebagaimana dalil Termohon pada posita angka 9 (sembilan), faktanya adalah Termohon selalu marah-marah dan Pemohon mencoba untuk menenangkan dengan memeluk dan memegang tangan Termohon, terhadap semua Laporan Polisi tersebut telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon dan tidak pernah terbukti di pengadilan bahwa Pemohon melakukan KDRT, bahkan sebaliknya Pemohon merasa terjebak, hal ini terbukti dalam Surat Perdamaian tertanggal 11 Oktober 2023 antara Pemohon dan Termohon yang mana dalam isi perdamaian tersebut Pemohon memberi Restitusi kepada Termohon, bahwa Restitusi dalam perdamaian tersebut Pemohon memberikan uang senilai Rp

Hal. 16 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) kepada Termohon, bahwa dikarekan Pemohon belum bekerja dan berpenghasilan, maka untuk membayar restitusi tersebut Pemohon meminta bantuan orang tua Pemohon untuk mencari Pinjaman, sehingga orang tua Pemohon mencari pinjaman untuk membantu Pemohon membayar restitusi kepada Termohon senilai Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), dan terhadap uang Pinjaman tersebut diatas, Pemohon ikut bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut.

11. Bahwa perlu Pemohon sampaikan dan tegaskan kembali terhadap dalil Jawaban Termohon pada posita angka 12 (dua belas) merupakan tuntutan Termohon mengenai hak-hak Termohon semestinya masuk dalam Gugatan Rekonvensi /Gugatan Balik agar permintaan tersebut dapat dipertimbangkan dalam Rekonvensi, dengan tidak adanya Rekonvensi dalam mengajukan hak-hak Termohon, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* tidak dapat mengabulkan hak-hak Termohon tersebut dikarenakan tidak diajukan dalam Gugatan Rekonvensi/Gugatan Balik. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Terhadap tuntutan Termohon kepada Pemohon yang diajukan dalam satu perkara haruslah diajukan dalam Gugatan Rekonvensi/Gugatan Balik agar tuntutan tersebut dapat dipertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa, hal ini sesuai ketentuan Pasal 132 HIR huruf (a), Pasal 158 RBg angka 1 dan 3 dan Pasal 245 RV.
- 2) Menurut Abdul Mannan, Supaya Gugatan Rekovensi dinyatakan sah, selain harus memenuhi syarat materil, Gugatan juga harus memenuhi syarat formil. HIR dan RBg tidak secara detil menentukan dan mengatur syarat-syarat Gugatan Rekovensi, namun agar Gugatan Rekovensi tersebut dianggap sah, Gugatan harus dirumuskan secara jelas dan terurai sama dengan Gugatan Kovensi. Tujuannya agar Pihak lawan dapat mengetahui dan

Hal. 17 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti tentang adanya Gugatan Rekovensasi yang diajukan Tergugat kepadanya.

12. Bahwa dikarenakan dalil pada posita angka 12 (dua belas) masuk dalam Jawaban Termohon atas Surat Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon menanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon membantah dengan tegas dalil jawaban Termohon yang menyatakan Pemohon tidak memberi nafkah dari bulan Februari 2023, hal ini telah Pemohon uraikan pada poin 7 diatas yang pada pokoknya Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon baik dari Pemohon langsung maupun melalui orang tua Pemohon.
- 2) Bahwa Pemohon menolak memberikan nafkah lampau, hal ini disebabkan oleh Termohon selama 9 (sembilan) bulan yaitu bulan Februari hingga Oktober 2023 telah meninggalkan suaminya dan tidak menjalankan kewajibanya sama sekali baik nafkah lahir dan batin selama 9 bulan, bahkan terkait kewajibanya melayani batin suaminya/ Pemohon tidak dijalankanya mulai bulan Februari 2023 hingga Oktober 2023 karena Termohon tidak patuh terhadap suami untuk tinggal bersama suami atau Pemohon malah sebaliknya Termohon meninggalkan Pemohon untuk tinggal dirumah orang tua Termohon tanpa restu dan izin dari Pemohon, Oleh karena itu mengenai hak nafkah lampau haruslah ditolak.hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 80 ayat 7 dan Pasal 84 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Bahwa Pemohon menolak memberikan nafkah Mut,ah sebagaimana diminta oleh Termohon, dikarenakan saat ini Pemohon tidak bekerja melainkan hanyalah seorang pelajar/Mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan Profesi Keperawatan di Universitas Mahalayati yang mana biaya

Hal. 18 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



pendidikan tersebut masih dibantu oleh orang tua Pemohon, selain itu pengajuan Perceraian ini bukan semata-mata hanya keinginan dari Pemohon melainkan keinginan juga dari Termohon, hal ini dibuktikan dalam Surat Perdamaian tertanggal 11 Oktober 2023 antara Pemohon dan Termohon yang mana dalam Surat Perdamaian poin 3 (tiga) dan 6 (enam) pada pokoknya berisi Pemohon harus mengajukan Permohonan Cerai kepada Termohon sesegera mungkin, bahkan Permohonan Cerai tersebut diberi batas waktu pengajuan paling lambat tanggal 19 Oktober 2023.

- 4) Bahwa Pemohon menolak memberikan nafkah Iddah dikarenakan Termohon telah Nusyuz hal ini sesuai dalam ketentuan Pasal 84 ayat 2 dan Pasal 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al-Quran An-Nissa Ayat 34. Hal ini dikuatkan dipergokinya TERMOHON sedang bersama lelaki lain pada tanggal 03 November 2023 sekira pukul 02.30 wib Dini hari sedang makan di warung tenda di Bandar Lampung, padahal saat ini Termohon masih bertatus Istri Pemohon dan mempunyai anak yang masih usia 9 (sembilan) bulan yang juga anak dari Pemohon, sehingga sangat tidak pantas dan patut seorang perempuan yang masih mempunyai suami dan anak usia 9 (sembilan) bulan keluar rumah dengan lelaki lain sekira pukul 02.30 wib dini hari.
- 5) Bahwa apabila dalam putusan dikemudian hari anak Pemohon dan Termohon diberi hak asuh kepada Termohon, Pemohon keberatan dengan angka Hadanah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) per bulan, mengingat Pemohon saat ini masih sebagai pelajar/Mahasiswa yang juga belum bekerja dan masih bergantung kepada orang tua, belum lagi Pemohon ikut bertanggung jawab membantu orang tua Pemohon untuk melunasi hutang pinjaman senilai Rp 150.000.000,-(seratus lima

Hal. 19 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) yang digunakan untuk membayar restitusi perdamaian kepada Termohon, namun Pemohon menyanggupi untuk memberikan nafkah Hadlannah untuk anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya, namun besaran nilainya sesuai dengan kemampuan dari Pemohon.

13. Bahwa Pemohon membantah dalil Jawaban Termohon pada posita angka 13 (tiga belas) yang menyatakan seakan-akan perceraian ini hanya keinginan dari Pemohon, perlu Pemohon pertegas kembali, bahwa perceraian ini juga dikehendaki oleh Termohon, hal ini terbukti dalam Surat Perdamaian antara Pemohon dan Termohon tertanggal 11 Oktober 2023 yang mana dalam surat tersebut Pemohon harus segera mengajukan Permohonan perceraian kepada Termohon bahkan Pemohon diberi batas waktu untuk pengajuan Permohonan Perceraian paling lambat tanggal 19 Oktober 2023, selain itu dalam Sidang Pertama dalam perkara *a quo* di Pengadilan Agama Tanjungkarang Termohon sangat lantang menyatakan bersedia bercerai termasuk dalam proses mediasi, dengan demikian nafkah-nafkah yang diinginkan oleh Termohon selain untuk anak Pemohon dan Termohon sudah selayaknya tidak dikabulkan.

14. Bahwa karena Jawaban Termohon tertanggal 13 November 2023, tidak termuat adanya Gugatan Rekonvensi atau Gugatan Balik kepada Pemohon dan hanya Jawaban Termohon, maka terhadap permintaan hak-hak Termohon yang diajukan dalam Jawababnya tanpa adanya Gugatan Rekonvensi/Gugatan Balik kepada Pemohon sebagaimana telah dijelaskan dan diuraikan Pemohon dalam Poin 10 diatas, maka sudah sepatutnya dan selayaknya permintaan tersebut tidak dapat dikabulkan.

15. Bahwa dalam Jawaban Termohon pada posita angka 14 (empat belas) telah diakui oleh Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu bertengkar, perselisihan terus menerus serta tidak adanya

Hal. 20 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerukunan dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon atas dasar telah terjadi keributan terus menerus merupakan fakta yang tak terbantahkan karena diakui oleh Termohon, maka Permohonan Cerai talak ini telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku sudah cukup beralasan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan, dan mengizinkan Pemohon melakukan ikrar Talak dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di Persidangan Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara A Quo berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadat Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 27 November 2023. yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 21 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada semua dalil-dalil dalam Jawaban Termohon tanggal 13 November 2023 dan tetap secara tegas membantah semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa dalil Replik Pemohon pada posita angka 6 yang menyatakan “...*TERMOHON tidak membantah...PEMOHON yang masih berstatus pelajar/mahasiswa merupakan kesepakatan bersama, sehingga TERMOHON tidak dapat menuntut ekonomi yang berlebihan karena PEMOHON belum bekerja.*” merupakan asumsi yang tidak berdasar dan tidak serta merta menggugurkan pemenuhan kewajiban Pemohon sebagai seorang suami terhadap istri dan anak;
3. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas dalil Replik Pemohon pada posita angka 7 dan angka 8, dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa pada posita 7 angka 1) Replik Pemohon sudah mengakui bahwa peristiwa yang terjadi adalah “*sedang makan di warung tenda di Bandar Lampung*”, maka tidak sepatutnya menilai secara berlebihan dan mengorelasikan hal buruk bahwa tindakan tersebut adalah “*asik-asikan bersama lelaki lain pada dini hari meninggalkan anaknya dirumah sendirian*” yang seolah-olah Termohon melakukan Tindakan tersebut secara nyata ditujukan hanya untuk kesenangan semata dan mengabaikan anak sendirian serta menjadi kekhawatiran nasib keselamatan dan tumbuh kembang anak.
 - 2) Bahwa perlu Termohon jelaskan bahwa pada waktu itu baru saja pulang dari agenda kunjungan/survei keluar kota urusan pekerjaan bersama rombongan rekan kerja, kemudian tiba di Bandar Lampung pada dini hari. Kemudian karena Termohon lapar, maka Termohon bersama rombongan rekan kerja mencari makan di sekitar wilayah Lungsir, Kota Bandar Lampung.

Hal. 22 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



- 3) Bahwa adalah sebuah kenaiifan dari Pemohon yang menghawatirkan nasib dan tumbuh kembang anaknya, akan tetapi sudah lebih dari 3 (tiga) bulan Pemohon telah melalaikan dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK yang berumur 9 (sembilan) bulan yang ada dalam pemeliharaan Termohon;
 - 4) Bahwa Termohon tidak pernah menerima transfer dari orang tua Pemohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon untuk pemenuhan nafkah kepada Termohon.
4. Bahwa Termohon menyangkal dengan tegas dalil Replik Pemohon pada posita angka 9 dan angka 10 dengan alasan sebagai berikut :
- 1) Bahwa tidak benar Termohon tidak pernah patuh kepada suami (*Nusyuz*) bahkan tidak menghiraukan nasehat Pemohon untuk tidak melibatkan orang tua apabila ada permasalahan keluarga. Hal ini karena Termohon sudah beberapa kali kecewa terhadap peristiwa tertangkap tangan Pemohon yang belum genap 1 (satu) tahun menikah, telah melakukan 2 (dua) kali perselingkuhan dan juga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - 2) Bahwa adalah suatu hal yang tidak lazim bagi Termohon untuk tetap patuh kepada suami (*Nusyuz*) melihat adanya tindak kekerasan dan perselingkuhan yang dengan nyata dilakukan oleh Pemohon yang mana dalam dalilnya Pemohon merasa “terjebak” adalah suatu prasangka yang tidak berdasar;
 - 3) Bahwa terkait pemberian Restitusi atas terjadinya penandatanganan Surat Perdamaian tanggal 11 Oktober 2023 adalah merupakan suatu hal kesepakatan dalam ranah pidana yang sudah jelas berbeda dengan hak-hak Termohon selaku istri Pemohon dalam ranah keperdataan sebagai akibat dari adanya suatu perceraian;
 - 4) Bahwa alasan dan dalil Pemohon mengenai sumber dan pemenuhan restitusi perjanjian perdamaian tanggal 11 Oktober 2023 sangat tidak relevan dan berkaitan dengan pemenuhan hak Termohon sebagai

Hal. 23 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sebagai akibat dari perceraian, sehingga sepatutnya tidak perlu dipertimbangkan.

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam posita angka 12 yang menyatakan Pemohon keberatan jika hak asuh anak kepada Termohon dikabulkan dengan angka Hadhanah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, menurut Termohon adalah sangat rasional besaran Hadhanah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kebutuhan anak yang secara pokok melingkupi susu, popok, dan perlengkapan kebutuhan hidup untuk tumbuh kembang yang terjamin;
6. Bahwa mengenai perceraian antara Termohon dan Pemohon sebagaimana dalam Replik Pemohon menyatakan adalah kehendak dari Surat Perdamaian tanggal 11 Oktober 2023 adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon sepanjang pemenuhan hak-hak terhadap Termohon dan anak juga dipenuhi dengan rasa tanggung jawab.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2023 sesuai jadwal agenda persidangan adalah agenda Duplik Termohon atas Replik Pemohon.

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 yang disebutkan bahwa :

“Gugatan rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab, karena itu dalam Pasal 158 RBg / 132 HIR hanya disebut “jawaban” saja dan misalnya duplikpun merupakan jawaban, meskipun bukan jawaban pertama.”

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 642 K/Sip/1972 yang disebutkan bahwa :

Hal. 24 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Karena gugatan rekonsvansi diajukan setelah 8 X (delapan kali) sidang dan setelah pendengaran saksi-saksi, gugatan rekonsvansi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.”

Sehingga Termohon dalam hal ini bersandar pada yurisprudensi di atas secara formil masih memenuhi tenggat waktu untuk Penggugat Rekonsvansi mengajukan Gugatan Rekonsvansi atas Permohonan dan Replik Pemohon/Tergugat Rekonsvansi;

2. Bahwa dalil-dalil yang telah terurai dalam Konvensi tersebut di atas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan satu kesatuan dengan Rekonsvansi ini;
3. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak Penggugat Rekonsvansi, dalam Rekonsvansi ini Penggugat Rekonsvansi menuntut hak asuh anak dan nafkah;
4. Bahwa Rekonsvansi atas hak asuh anak, Penggugat Rekonsvansi menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Bahwa menimbang tindakan dan perilaku Tergugat Rekonsvansi yang secara faktual nyata telah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat Rekonsvansi, maka sudah sepatutnya demi keamanan, kenyamanan, nasib, jaminan atas tumbuh kembang anak, anak dalam penguasaan dan diasuh oleh Penggugat Rekonsvansi;
 - 2) Bahwa menimbang status Tergugat Rekonsvansi yang selalu dijadikan alasan bahwa seorang mahasiswa, baru saja lulus dan belum bekerja, maka akan lebih rasional agar anak Penggugat Rekonsvansi dengan Tergugat Rekonsvansi dalam pemeliharaan Penggugat Rekonsvansi tanpa menghilangkan kewajiban Tergugat Rekonsvansi atas nafkah sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 25 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



3) Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Oleh karena patutlah hak asuh diberikan kepada Penggugat Rekonvensi.

5. Bahwa Rekonvensi atas hak nafkah, Penggugat Rekonvensi menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa selama lebih dari 3 (tiga) bulan berpisah, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan kepada anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK yang berumur 9 (sembilan) bulan yang ada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
- 2) Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berupa :
 - a. Nafkah Madliyah Penggugat Rekonvensi yang telah dilalaikan selama lebih dari 3 (tiga) bulan sebesar Rp 2.000.000,- per bulan = jumlah Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
 - b. Nafkah Hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK umur 9 (Sembilan) bulan, yang ada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa atau mandiri;
 - c. Nafkah Iddah semuanya sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
 - d. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

Hal. 26 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi mampu membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, karena berdasarkan dari yang Penggugat Rekonvensi ketahui selama hidup Bersama yaitu :

- 1) Tergugat Rekonvensi hidup tumbuh dan besar dalam lingkungan keluarga yang mampu dan berkecukupan;
- 2) Tergugat Rekonvensi selama hidup Bersama dengan Penggugat Rekonvensi sering membeli barang-barang dengan harga yang relative mahal, dimana hal ini sangat kontradiktif dengan cara Tergugat Rekonvensi memenuhi kewajibannya atas nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak;
- 3) Sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memiliki sebagian usaha perkebunan kelapa sawit, sehingga alasan-alasan dan dalil Tergugat Rekonvensi yang seolah-olah hidup dan tumbuh dalam lingkungan yang kurang mampu menjadi tidak rasional dan terkesan hendak mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan Duplik dan Gugatan Rekonvensi tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang memenuhi Rekonvensi Termohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang apabila Pemohon sanggup memenuhi Rekonvensi Termohon;

Hal. 27 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyerahkan hak asuh anak bernama ANAK kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melalaikan nafkah Penggugat Rekonvensi dan anak yang bernama ANAK, umur 9 (sembilan) selama lebih dari 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 1) Nafkah Madliyah yang telah dilalaikan selama lebih dari 3 (tiga) bulan sebesar Rp 2.000.000,- per bulan = jumlah Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
 - 2) Nafkah Hadhanah anak yang bernama ANAK, umur 9 (Sembilan) bulan, yang ada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa atau mandiri;
 - 3) Nafkah Iddah semuanya sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
 - 4) Nafkah Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi.

SUBSIDAIR :

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Termohon / Penggugat Rekonvensi memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa jawab berjawab telah selesai dan dilanjutkan dengan pembuktian, kesempatan pertama untuk membuktikan dalil-dalilnya dibebankan kepada Pemohon, dan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 28 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor 1811010802000001 tanggal 22 Agustus 2022 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Nomor 0687/095/VII/2022 tanggal 17 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 1811-LT-03072023-0035 tanggal 04 Juli 2023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Skripsi atas nama Pemohon tahun 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Screenshot dan bukti transfer uang dari Pemohon dan ibu Pemohon ke Termohon dari bulan Maret 2023 sampai bulan Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sama, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Perdamaian antara Pemohon dan Termohon tanggal Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Foto penyerahan uang restitusi dari Pemohon ke Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan foto melalui HP Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

Hal. 29 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi foto dan video Termohon sedang makan bersama laki-laki lain. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan foto melalui HP Pemohon dan disimpan dalam Flashdisk, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pemohon sebagai mahasiswa di Universitas Malahayati tahun akademik 2023/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Administrasi Akademik tanggal 15 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

Bahwa alat bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon, dan Termohon menyatakan dapat menerimanya;

A. Saksi:

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, . tempat kediaman di Kabupaten Mesji, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan pada bulan Juli 2022;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Natar, Kabupaten Lampung Selatan selama 5 (lima) hari, kemudian tinggal di di rumah orang tua Pemohon/saksi di Mesuji;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama ANAK berumur 9 bulan yag sekarang tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 (tiga) hari setelah menikah, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon protes dengan orang tua Pemohon/saksi menginginkan bulan madu karena di

Hal. 30 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesuji sepi, kemudian tinggal dirumah orang tua Pemohon/saksi di Untung Suropati kemudian Termohon ribut lagi karena di rumah orang tua Pemohon di Untung Suropati susah karena semua harus semua sendiri, makan susah, akhirnya Pemohon dan Termohon tinggal lagi dirumah orang tua Pemohon di Mesuji;

- Bahwa, setahu saksi penyebab perselisihan dsan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering melawan Pemohon jika dinasehati Pemohon, Termohon menginginkan hidup yang bermewah-mewah sedangkan Pemohon sebagai mahasiswa yang belum kerja, dan saat mereka menikah sudah ada perjanjian bahwa selama Pemohon masih kuliah biaya hidup Pemohon dan Termohon dtanggung orang tua Pemohon dan orang tua Termohon dan Pemohon tetap melanjutkan kuliah, pada saat bertengkar orang tua Termohon ikut campur bahkan memarahi orang tua Pemohon dengan kata-kata yang menyakitkan hati orang tua Pemohon dan Termohon selalu menuntut soal penghasilan kepada Pemohon yang masih berstatus mahasiswa;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar saat tinggal dirumah saksi dan saat tinggal bersama adik Pemohon di Untung Suropati, adik Pemohon bercerita Pemohon dan Termohon selalu ribut, bahwa Pemohon pernah dilaporkan oleh Termohon kepolisian dengan tuduhan Pemohon melakukan KDRT karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh sehingga terjadi pertengkaran, saksi tidak tahu kejadiannya tetapi terlihat tangan Termohon memar, sehingga Pemohon dilaporkan ke Polisi kemudian ada perjanjian perdamaian tanggal 11 Oktober 2023 agar Termohon setuju untuk mencabut perkara di Kepolisian dengan syarat Pemohon harus menyerahkan uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai konpensasi untuk Termohon karena Termohon trauma dengan KDRT yang dilakukan Pemohon dan uang biaya nafkah anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa Termohon tidak akan meminta lagi dengan Pemohon kemudian terjadi tawar menawar karena Pemohon dan orang tua Pemohon tidak mempunyai uang akhirnya

Hal. 31 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati Pemohon membayar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai kompensasi untuk Termohon karena Termohon trauma dan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai biaya hidup anak Pemohon dan Termohon sampai dewasa, tetapi saya heran Termohon mengatakan trauma karena KDRT yang katanya dilakukan oleh Pemohon tetapi Termohon masih biasa ketawa-ketawa dan jalan-jalan dengan teman Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, Termohon pulang kerumah saudara Pemohon di Mesuji, setelah itu Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa izin dengan Pemohon;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tetap memberi nafkah untuk Pemohon dari sisa belanja bulannya dan kadang kala saksi sendiri yang mentranspernya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap 2 minggu;
- Bahwa Pemohon sekarang belum bekerja baru selesai kuliah dan melanjutkan kuliah kembali;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam pekerjaan asisten rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon saksi asisten rumah tangga ibu kandung Pemohon sejak bulan Desember 2022;

Hal. 32 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan pada bulan Juli 2022;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Mesuji;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK berumur 9 (sembilan) bulan yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak saksi bekerja Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, baik melalui telpon kalau Pemohon sedang tinggal di Bandar Lampung saat Pemohon kuliah atau saat Pemohon pulang ke Mesuji;
- Bahwa, penyebabnya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon selama menikah tidak pernah melayani Pemohon dalam hal makan dan minum suami dan selalu membantah jika dinasehati Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022, Termohon pulang ke rumah ke rumah saudara Pemohon di Pemalang mesuji, setelah itu Termohon bersama anaknya naik travel pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin Pemohon;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon belum bekerja dan masih kuliah;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon dibantu orang tua Pemohon, tetapi tidak tahu jumlahnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Hal. 33 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, nomor 1871025512990005 tanggal 16 April 2018 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Nomor: 0687/095/VII/2022 tanggal 17 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
3. Fokopi Surat Keterangan Kelahiran, nomor:011/SKK/BD/01/2023 tanggal 21 Januari 2023 dikeluarkan oleh Bidan Hj.Usmalanah Saddam,Amd.Keb, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;
4. Fokopi Tanda Bukti Lapor atas nama Termohon, tanggal 26 Februari 2023 dikeluarkan oleh An.Kepala Kepolisian Sektor Tanjung Senang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;
5. Fokopi Tanda Bukti Laporan atas nama Termohon Nomor:TBL/89/VI/2023/SPKT/POLSEK TANJUNGSenang/ POLRESTA BANDARLAMPUNG/POLDA LAMPUNG tanggal 22 Juni 2023 dikeluarkan oleh An.Kepala Kepolisian Sektor Tanjung Senang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaT5;
6. Fokopi Surat PermintaanVisum Luar atas nama Termohon, tanggal 28 Februari 2023 dikeluarkan oleh An.Kepala Kepolisian Sektor Tanjung Senang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T6;

Hal. 34 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fokopi Surat Perjanjian tanggal 09 Maret 2023 yang dintanda tangani oleh Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T7;
8. Fokopi Foto Mobil Honda Civic, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan dicocokkan melaui HP Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T8;
9. Fokopi Foto velg mobil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan dicocoksn foto mrlslui HP Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T9;
10. Fokopi screenshot percakapan melalui HP, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan dicocokan dengan HP Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaT10;
11. Fokopi Foto dan vidio, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan dicocokan melalui HP Termohon dan tersimpan dalam flasdish, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T11;
12. Fokopi Foto dan vidio, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan dicocokan melalui HP Termohon dan tersimpan dalam flasdish, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T12;

Bahwa alat bukti tersebut diperlihatkan kepada Pemohon, dan Pemohon menyatakan dapat menerimanya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan bukti saksi-saksi, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 Desember 2023 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan sehingga tidak diketahui kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara siding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 35 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa dalam jawaban Termohon secara tertulis tanggal 14 November 2023 dan duplik tanggal 27 November 2023 bahwa Termohon disamping telah menanggapi atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, Termohon juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi, oleh karenanya dalam pertimbangan putusan ini akan terdiri dalam Konvensi, Rekonvensi serta dalam Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam beracara di Pengadilan Agama Tanjungkarang telah memberikan kuasa kepada: Peni Wahyudi, S.H., Advokat yang masih aktif dan telah menunjukkan identitasnya selaku advokat yang telah disumpah, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang, berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim, Kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu para kuasa tersebut dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili Pemohon karenanya maka kuasa hukum Pemohon mempunyai *kapasitas/legal standing* untuk bercara di Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa Termohon dalam beracara di Pengadilan Agama Tanjungkarang telah memberikan kuasa kepada Supriyanto, S.H., dan M. Afid Yahya Muttaqin, S.H., Advokat yang masih aktif dan telah menunjukkan identitasnya selaku advokat yang telah disumpah, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang, berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim, Para Kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 36 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu kuasa tersebut dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili Termohon karenanya maka kuasa hukum Pemohon mempunyai *kapasitas/legal standing* untuk bercara di Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan perkaranya secara e-Court, dan Termohon Konvensi di dalam persidangan telah menyetujui proses perkara dilakukan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan secara Elektronik jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 maka pemeriksaan perkara a quo secara Elektronik (e-litigasi) ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Siti Rahmah S.T.P.,CM sebagaimana laporan mediator tanggal 06 November 2023, bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Agustus 2022 rumah tangganya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi selalu menuntut nafkah yang tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon, Termohon selalu mengeluarkan nada tinggi ketika berbicara kepada Pemohon, Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon, Termohon selalu menuntut hidup mewah,

Hal. 37 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mengurus kebutuhan Pemohon, Termohon berperilaku tidak sopan kepada orang tua Pemohon, orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang Termohon Konvensi pergi dan meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagiannya terutama penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah tidak benar disebabkan sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon Konvensi justru Pemohon Konvensi yang berperilaku tidak adil. tidak bertanggung jawab, arogan dan sering marah-marah kepada Termohon Konvensi dan orang tua Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon Konvensi sehingga Termohon Konvensi melaporkan Pemohon Konvensi kepada pihak kepolisian sebanyak 2 (dua) kali dan Pemohon Konvensi selingkuh dengan wanita bernama Verlin, sehingga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023, tetapi kalau Pemohon Konvensi sudah bulat tekad ingin menceraikan Termohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I (ibu kandung Pemohon Konvensi), dan SAKSI II (asisten rumah tangga ibu Pemohon Konvensi) akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon), P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) adalah merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat atau instansi yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 3 Undang-Undang No.10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal

Hal. 38 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut memenuhi syarat materil dan syarat formil, dan tidak dibantah oleh Termohon Konvensi sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan menentukan yang tidak memungkinkan pembuktian lawan sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg, (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Konvensi) dan relass untuk Termohon dan tidak dibantah oleh Termohon terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah warga negara Indonesia, dewasa dan bertempat tinggal di wilayah Kota Bandar Lampung sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2016 dan pasal 73 maka permohonan Pemohon Konvensi adalah termasuk wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal tanggal 17 Juli 2022 di wilayah KUA Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan karenanya Pemohon mempunyai landasan hukum/legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak dan termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama Tanjung Karang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) terbukti dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia satu orang anak bernama ANAK, lahir tanggal 20 Januari 2023;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi P.4 (fotokopi Skripsi atas nama Pemohon), P.7 (fotokopi foto penyerahan uang resretusi dari Pemohon kepada Termohon) dan P.9 (fotokopi surat keterangan Pemohon sebagai Mahasiswa Malahayati), adalah merupakan surat biasa dan telah dicocokkan dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 3 Undang-Undang No.10 Tahun

Hal. 39 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan bukti tersebut diakui oleh Termohon Konvensi, bukti tersebut dapat diterima karena pengakuan adalah merupakan keterangan Termohon Konvensi yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang menjadi pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan menentukan yang tidak memungkinkan pembuktian lawan sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg, (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Manimbang, bahwa berdasark bukti P.4, (fotokopi Skripsi atas nama Pemohon), terbukti Pemohon Konvensi saat menikah masih berstatus mahasiswa dan baru menyelesaikan skripsi pada bulan Juni 2023 dan P.9 (fotokopi surat keterangan Pemohon sebagai Mahasiswa Malahayati) terbukti Pemohon Konvensi melanjutkan kuliahnya atau masih terdaftar sebagai mahasiswa tahun akademik 2023/2024 pada Universitas Malahayati;;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.7 (fotokopi foto penyerahan uang resretusi dari Pemohon kepada Termohon), terbukti Pemohon Konvensi menyerahkan uang restitusi kepada Termohon Konvensi dari surat perdamaian mencabut laporan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi P.6 (fotokopi Surat Perdamaian antara Pemohon dan Termohon), adalah berupa surat biasa, fotocopy yang tidak dicocokkan dengan aslinya, dimana alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan alat bukti tersebut Termohon tidak membantahnya berarti diakui oleh Termohon Konvensi, bukti tersebut dapat diterima karena pengakuan adalah merupakan keterangan Termohon Konvensi yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang menjadi pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon sehingga kekuatan

Hal. 40 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya bersifat sempurna dan menentukan yang tidak memungkinkan pembuktian lawan sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg, (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, terbukti telah terjadi perdamaian antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi atas peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi P.5 (fotokopi screenshot dan bukti transfer dari Pemohon dan ibu Pemohon kepada Termohon) karena di fotokopi dari akun Whatsapp dari handphone Pemohon, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan mengenai alat bukti tersebut Termohon tidak membantahnya, dan bukti tersebut diakui oleh Termohon Konvensi, bukti tersebut dapat diterima karena pengakuan adalah merupakan keterangan Termohon Konvensi yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang menjadi pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan menentukan yang tidak memungkinkan pembuktian lawan sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg, (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, bahwa Pemohon Konvensi tetap memberi nafkah kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berhubung alat bukti P.5 tersebut bukan merupakan akta autentik karena sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) akan tetapi alat bukti tersebut merupakan bukti elektronik sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat (2) Tentang Informasi Dan transaksi Elektronik dapat dijadikan alat bukti karena Termohon tidak membantahnya secara tegas walau tidak di audit digital forensik, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti-bukti yang lain;

Hal. 41 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada 17 Juli 2022 dan telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut Pemohon Konvensi disebabkan diantaranya Termohon sering melawan Pemohon jika dinasehati Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi menginginkan hidup yang bermewah-mewah dan Termohon Konvensi selalu menuntut soal penghasilan kepada Pemohon Konvensi yang masih berstatus mahasiswa dan tidak melayani Pemohon;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang, Termohon Konvensi yang meninggalkan Pemohon Konvensi ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon Konvensi tetap memberi nafkah kepada Termohon Konvensi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Para pihak tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi telah didengarkan keterangan mereka satu persatu di bawah sumpah dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain ada kesesuaian, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan keterangannya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah membantah dalil-dalil Pemohon Konvensi, dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon Konvensi mengajukan bukti tertulis T.1 sampai T.12 dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 42 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat atau instansi yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 3 Undang-Undang No.10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut memenuhi syarat materil dan syarat formil, dan tidak dibantah oleh Termohon Konvensi sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan menentukan yang tidak memungkinkan pembuktian lawan sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg, (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon) dan tidak dibantah oleh Pemohon terbukti Termohon dan bertempat tinggal di wilayah Kota Bandar Lampung sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2016 dan pasal 73 maka permohonan Pemohon adalah termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) sama dengan bukti P.2, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Termohon Konvensi T.3 (fotokopi surat keterangan lahir), adalah merupakan surat biasa dan telah dicocokkan dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 3 Undang-Undang No.10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan bukti tersebut diakui oleh Pemohon Konvensi, bukti tersebut dapat diterima karena pengakuan adalah merupakan keterangan Termohon Konvensi yang membenarkan peristiwa, hak atau

Hal. 43 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum yang menjadi pokok perkara yang diajukan oleh Termohon ovensi sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan menentukan yang tidak memungkinkan pembuktian lawan sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg, (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, dan terbukti Termohon Konvensi telah melahirkan satu orang anak tanggal 20 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 dan T.5 (fotokopi Tanda bukti Laporan A.n Pemohon Konvensi kepada Kepolisian) dan T.6 (fotokopi Surat permintaan Visum A,n Termohon Konvensi) adalah merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat atau instansi yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 3 Undang-Undang No.10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan tidak dibantah/diakui oleh Pemohon Konvensi, bukti tersebut memenuhi syarat materil dan syarat formil, sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan menentukan yang tidak memungkinkan pembuktian lawan sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg, (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), dan terbukti telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Termohon Konvensi T.5 (fotokopi surat perjanjian), adalah merupakan surat biasa dan telah dicocokkan dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 3 Undang-Undang No.10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan bukti tersebut diakui oleh Pemohon Konvensi, bukti tersebut dapat diterima karena pengakuan adalah merupakan keterangan Termohon Konvensi yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang menjadi pokok perkara yang diajukan oleh Termohon Kovensi sehingga

Hal. 44 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan menentukan yang tidak memungkinkan pembuktian lawan sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg, (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, dan terbukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon Konvensi telah berjanji tidak akan selingkuh lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi T.10 dan T.11 (fotokopi screenshot percakapan) karena di fotokopi dari akun Whatsapp dari handphone Termohon Konvensi dan disimpan dalam flasdissh, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan mengenai alat bukti tersebut Pemohon Konvensi tidak membantahnya, dan berarti diakuinya, bukti tersebut dapat diterima karena pengakuan adalah merupakan keterangan Pemohon Konvensi yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang menjadi pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan menentukan yang tidak memungkinkan pembuktian lawan sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg, (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, Terbukti Pemohon Konvensi telah selingkuh dengan wanita bernama Verlin;

Menimbang, bahwa berhubung alat bukti T.10 dan T.11 tersebut bukan merupakan akta autentik karena sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) akan tetapi alat bukti tersebut merupakan bukti elektronik sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat (2) Tentang Informasi Dan transaksi Elektronik dapat dijadikan alat bukti karena Pemohon tidak membantahnya secara tegas walau tidak di audit digital forensik, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Termohon Konvensi T.8 dan T.9 (fotokopi foto mobil velg ban mobil) bahwa alat bukti tersebut tidak

Hal. 45 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi menyatakan mencukupkan dengan alat bukti tertulis saja dan tidak akan mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan bukti-bukti surat-surat dan keterangan para Saksi yang diajukan Pemohon Konvensi serta hal-hal yang diakui oleh Termohon Konvensi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri, dan telah dikarunia satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan pertengkaran menurut Pemohon Konvensi disebabkan diantaranya Termohon sering melawan Pemohon jika dinasehati Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi menginginkan hidup yang bermewah-mewah dan Termohon Konvensi selalu menuntut soal penghasilan kepada Pemohon Konvensi yang masih berstatus mahasiswa dan tidak melayani Pemohon, sedangkan menurut Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi selingkuh dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Termohon Konvensi sehingga dilaporkan ke Kepolisian (KDRT);
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang, Termohon Konvensi yang meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa saksi dari keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon Konvensi agar rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tidak mau lagi bersatu dengan Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga tidak keberatan dicerai oleh Pemohon Konvensi ;
5. Bahwa keluarga Pemohon Konvensi dan keluarga Termohon Konvensi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Hal. 46 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis dan retak/pecah sedemikian rupa sifatnya setidaknya-tidaknya sejak bulan Agustus 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang menyebabkan terjadinya pisah rumah sejak bulan Februari dan atau setidaknya-tidaknya sudah berjalan lebih kurang 9 (sembilan) bulan, sedangkan usaha untuk merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil sehingga Para saksi tidak sanggup lagi merukunkan karena sudah sering dilakukan namun tidak berhasil apalagi Termohon Konvensi juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengikrarkan talak terhadap Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam Islam adalah merupakan aqad yang kuat mitsaqan ghalizhan dengan niat melaksanakan ibadah kepada Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), dan kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hal. 47 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan puncaknya menyebabkan terjadi pisah rumah sejak bulan Februari 2023 atau setidaknya sudah berlangsung 9 (sembilan) bulan, dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sedangkan upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga maupun upaya mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim di dalam persidangan dan upaya perdamaian melalui mediasi tetapi tidak berhasil, Pemohon Konvensi tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon Konvensi, dan Termohon Konvensi juga tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi, maka menurut Majelis Hakim patut dapat menduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada dan/atau setidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (broken marriage), dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan dengan pendapat pakar Islam Musthofa As Siba'i. sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang pada intinya menyatakan : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini, mudah-mudahan Allah

Hal. 48 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan qaidah ushul fiqh, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon Konvensi sekaligus sebagai saksi, dan Majelis Hakim telah meyakini bahwa terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga alasan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon Konvensi tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da

Hal. 49 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukul) dan fakta persidangan tidak ditemukan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon Konvensi tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas :

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah di pertimbangkan dalam Konvensi adalah mutatis mutandis juga merupakan hal yang termasuk dalam pertimbangan pada rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat dalam dupliknya yang pada pokoknya adalah :

1. Menyatakan Termohon memiliki hak atas hak asuh anak (ANAK);
2. Menyatakan Pemohon wajib membayar nafkah terhadap Termohon antara lain :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- / bulan;
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,-;
 - c. Nafkah Madliyah sebesar Rp 2.000.000,- / bulan;
 - d. Nafkah Hadlanah sebesar Rp 2.000.000,- / bulan, dengan kenaikan 10% per tahun.
3. Memerintahkan Pemohon untuk memenuhi kewajiban atas nafkah terhadap Termohon;
4. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 50 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menanggapinya dalam repliknya keberatan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak menyebutkan mengajukan gugatan Rekonvensi atau gugatan balik mengenai hak-haknya, maka permintaan hak-hak Termohon tidak dapat dikabulkan karena tidak sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg angka 1 dan 3 dan Pasal 245 RV.;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi memang tidak mencantumkan gugatan Rekonvensi tetapi Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya akibat perceraian dan hal tersebut telah diperbaiki dalam dupliknya dan dalam masih tahap jawab berjawab karenanya kekeliruan Penggugat Rekonvensi tersebut masih dapat ditolirir apalagi Penggugat menuntut hak-haknya akibat dari perceraian yang merupakan hak-hak yang melekat dari akibat apabila suami menceraikan isterinya, apabila tidak dituntut oleh Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim dapat menetapkan hak-hak isteri secara Ex Officio, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) R.Bg telah memenuhi syarat sebagai gugatan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan akibat dari perceraian, yaitu :

1. Nafkah iddah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan nafkah selama masa iddah yaitu 3 bulan lamanya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sehingga di total sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta

Hal. 51 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi Menolak memberi nafkah iddah yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi karena Pengggat Rekonvensi nusyuz, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bagi suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri selama masa iddah, hal tersebut sesuai maksud ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : *"Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*, yang mana hal ini sesuai dengan pendapat ulama fiqh yang termuat dalam Kitab Syarkawi juz IV halaman 439, pendapat mana oleh Majelis Hakim diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi :

ونفقةالمعتدة انكاث رجیعة بنبا حبس الزوج علیها وبسلطانہ

Artinya : *Dan wajib nafkah terhadap perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah sebab akibat dari perilaku dan sikap keduanya yang belum dewasa serta bukti P.5 dan bukti T.4.,T.5.,T.7 dan T.8 dan terbukti Tergugat Rekonvensi melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selingkuh dengan wanita bernama Verlin oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tidak dikatakan nusyuz, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kelayakan dan kepantasan;

Menimbang, bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berumah tangga, Tergugat Rekonvensi belum bekerja dan masih sebagai Mahasiswa (bukti P.4 dan P.9) dan masih diberi nafkah oleh orang tuanya, dan selama berpisah Tergugat Rekonvensi masih mampu memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvesni kadang kala sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap dua minggu, apabila dirata-ratakan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribui rupiah) perbulan, karena

Hal. 52 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah adalah merupakan kewajiban, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya yang pantas dan layak sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah kepada bekas isterinya, maka menurut Majelis Hakim Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dimuat dalam amar putusan;

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka merupakan kewajiban agama yang melekat pada diri Tergugat Rekonvensi selaku suami yang akan menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi selaku isteri untuk memberikan mut'ah yang merupakan hak yang harus diterima oleh bekas isteri, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 1 Tahun 1991) menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak bagi bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla al dukhul, dan halmana sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah berupa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi menolaknya karena saat ini Tergugat Rekonvensi belum bekerja dan sebagai mahasiswa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 53 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan dan keterangan Tergugat dan Penggugat Rekonvensi dan bukti P.4 dan P.9 serta saksi-saksi dari Tergugat Rekonvensi di persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi belum bekerja dan sebagai mahasiswa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan nilai kepatutan dan kelayakan yang mana Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membina rumah tangga baru satu tahun dan Tergugat Rekonvensi belum mempunyai pekerjaan/mahasiswa, maka sesuai dengan kepatutan dan kelayakan Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) yang akan dimuat dalam amar putusan;

3. Nafkah madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan. Sehingga $3 \text{ bulan} \times \text{Rp6.000.000,00} = \text{Rp6.000.000,00}$ (enam juta rupiah). Sedangkan Tergugat Rekonvensi menolaknya karena Penggugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi sehingga tidak menjalankan kewajibannya dan Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Tergugat Rekonvensi dan bukti P.5 bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberii nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, karenanya gugatan Penggugat tentang nafkah madiyah tidak terbukti dan harus ditolak;

2. HAK ASUH ANAK.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar hak asuh dan/ hadhanah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvein bernama bernama ANAK, lahir tanggal 20 Januari 2023 kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 54 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hak hadhanah/hak asuh anak telah ada kesepakatan tertanggal 06 November 2023 pasal 2 dan 3 bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di asuh oleh Penggugat Rekonvensi tetapi Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk bertemu anak tersebut, dan anak tersebut baru berumur 9 bulan dan belum mumayyiz, maka sesuai dengan maksud pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak bernama ANAK berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

4. NAFKAH ANAK.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak hadhanah/hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikabulkan maka biaya pemeliharaan anak tersebut patut untuk dikabulkan sesuai dengan kemampuan dan Tergugat sesuai dengan maksud pasal 105 huruf (c);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang belum bekerja/mahasiswa, tetapi Tergugat tetap berkewajiban memberi nafkah anaknya, sebagaimana dalam pertimbangan tentang nafkah iddah dan mut'ah maka menurut Majelis Hakim Tergugat Rekonvensi mampu memberi nafkah anaknya setiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya hadhanah anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau bisa mandiri;.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dan perkembangan keuangan/fluktuasi, maka sesuai dengan Perma No.3 tahun 2015, maka biaya anak bertambah setiap tahun 10 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan menolak sebagiannya;

Menimbang, bahwa nafkah iddah dan mut'ah untuk rasa keadilan dan agar putusan tidak illusoir, dan juga didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara

Hal. 55 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan berhadapan Dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
3. Menetapkan hak asuh/hadhanah anak bernams ANAK kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, dan Penggugat Rekonvensi tidak

Hal. 56 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah setiap bulan dan bertambah setiap tahun 10%;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan angka 2 dalam Rekonvensi sebelum ikrat talak dilaksanakan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/.Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Elfina Fitriani sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Afrizal dan Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Husniyatun Aini, S.Ag, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik (*e-litigasi*) oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya, serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis

Dra. Elfina Fitriani

Hal. 57 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Afrizal

Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Husniyatun Aini, S.Ag, S.H.I

Rincian biaya:

1. PNBP : Rp 60.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 31.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp176.000,00

seratus tujuh puluh enam ribu rupiah.

Hal. 58 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Tnk